

# Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik *Illegal Fishing* di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Ananda Nurafifah Angraeni\*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*nndnurafifah@gmail.com

**Abstract.** Raja Ampat is an archipelago which is estimated to be around 80% of the waters with fishery potential and its marine wealth makes Raja Ampat vulnerable to illegal fishing. Raja Ampat is an area with a high wealth of marine biological resources, it is estimated that there are 537 hard coral species, of which 9 are new species and 13 endemic species. This amount represents 75% of the world's corals (CI, TNCWWF). Throughout the Raja Ampat region, 1,104 species of fish were recorded, consisting of 91 families. And it is estimated that there are 1,346 species of fish throughout the Raja Ampat area, making this area the area with the highest species richness of reef fish in the world. In addition, in this area also found 699 types of soft animals (types of molluscs) consisting of 530 snails (gastropods), 159 shellfish (bivalves), 2 scaphoda, 5 squid (cephalopods), and 3 chitons. The purpose of this study is to find out what are the factors that cause illegal fishing practices that occur in the Raja Ampat waters and what efforts are made by the Raja Ampat Police Water Police Unit in tackling illegal fishing practices in Raja Ampat Regency. The method used is an empirical research method, which is a legal research method that functions to be able to see the law in a real sense and examine how the law works in a community environment. The data collection method used was by conducting interviews with one of the authorized legal officers, namely the Head of the Raja Ampat Water Police. Based on the results of interviews, it can be seen that the factors that cause illegal fishing in Raja Ampat are as follows: There is a deliberate factor of fishing fishermen to violate the provisions that have been set for various reasons. Then using chemicals both with potassium and explosive devices such as fish bombs is a factor to make it easier for fishermen to catch fish. The existence of a large conservation area so that the place for fishermen to catch fish becomes narrow which then causes unscrupulous fishermen to make arrests in prohibited zones, the assumption that law enforcement officers in the waters are few in number, the facilities and markets of the Raja Ampat Polar Unit are inadequate with a large area, lack of personnel is one of the causes of non-optimal supervision, the existence of unique marine biota factors that cannot be found elsewhere, and lack of coordination between law enforcement officers, namely the Navy, Marine and Fisheries Service, and the Water Police. To overcome this, the Raja Ampat Police Water Police Unit made preventive efforts such as providing education to coastal communities about what legal consequences would be received by violators. Not only that, the Raja Ampat Water Police Unit has also taken strict action against people who are proven to be doing illegal fishing. Based on the research conducted, the Raja Ampat Police Water Police Unit showed an increase in work, this can be seen that in 2020 there will be no illegal fishing in the Raja Ampat jurisdiction, but this is inseparable from shortcomings. For example, the Water Police Unit of the Raja Ampat Police can only patrol from waisai-piyanemo and find it difficult to patrol inland islands.

**Keywords:** Fishery, Illegal Fishing, Illegal Fishing Factors, Illegal Fishing Prevention and Countermeasures.

**Abstrak.** Raja Ampat merupakan kepulauan yang diperkirakan sekitar 80% perairan dengan potensi perikanan dan kekayaan laut yang dimilikinya menjadikan Raja Ampat rentan terhadap tindak pidana illegal fishing. Raja Ampat merupakan wilayah dengan kekayaan sumber daya hayati laut yang tinggi, diperkirakan terdapat 537 jenis karang keras, dimana 9 diantaranya merupakan jenis baru dan 13 jenis endemik. Jumlah ini merupakan 75% karang dunia (CI, TNCWWF). Diseluruh wilayah Raja Ampat tercatat 1.104 jenis ikan, dimana terdiri dari 91 famili. Dan diperkirakan terdapat 1.346 jenis ikan di seluruh kawasan Raja Ampat, sehingga menjadikan kawasan ini sebagai kawasan dengan kekayaan jenis ikan karang tertinggi di dunia. Selain itu, di kawasan ini juga ditemukan 699 jenis hewan lunak (jenis molusca) yang terdiri atas 530 siputsiputan (gastropoda), 159 kekerangan (bivalva), 2 scaphoda, 5 cumi-cumian (cephalopoda), dan 3 chiton. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor-faktor penyebab terjadinya praktik illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan Raja Ampat dan upaya-upaya apa yang dilakukan Satuan Polisi Perairan Polres Raja Ampat dalam menanggulangi praktik illegal fishing di Kabupaten Raja Ampat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara kepada salah satu aparat hukum yang berwenang yaitu Kasat Polisi Perairan Raja Ampat. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya illegal fishing di Raja Ampat adalah sebagai berikut: Adanya faktor kesengajaan dari para nelayan penangkap ikan untuk melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dengan berbagai alasan. Kemudian menggunakan bahan kimia baik dengan potasium maupun alat peledak seperti bom ikan menjadi faktor untuk memudahkan nelayan dalam menangkap ikan. Adanya area konservasi yang luas sehingga tempat untuk nelayan menangkap ikan menjadi sempit kemudian menyebabkan oknum nelayan melakukan penangkapan pada zona-zona yang dilarang, anggapan bahwa aparat penegak hukum diperairan sedikit jumlahnya, sarana dan pasarana Satuan Polair Raja Ampat yang tidak memadai dengan luas wilayah yang besar, kekurangan personil menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya pengawasan, Adanya faktor biota laut khas yang tidak dapat ditemukan ditempat lain, dan Kurangnya koordinasi diantara aparat hukum yaitu TNI AL, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Polisi Perairan. Untuk menanggulangi hal tersebut Satuan Polisi Perairan Polres Raja Ampat melakukan upaya-upaya pencegahan seperti memberikan edukasi kepada masyarakat pesisir pantai tentang konsekuensi hukum apa yang akan diterima oleh pelanggar. Tidak hanya itu, Satuan Polisi Perairan Raja Ampat juga melakukan penindakan tegas kepada masyarakat yang terbukti melakukan illegal fishing. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Satuan Polisi Perairan Polres Raja Ampat menunjukkan peningkatan kerja hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 tidak terjadi illegal fishing di wilayah hukum Raja Ampat namun hal ini tidak terlepas oleh kekurangan-kekurangan. Contohnya seperti Satuan Polisi Perairan Polres Raja Ampat hanya dapat melakukan patroli dari waisai-piyanemo saja dan kesulitan untuk melakukan patroli di pulau-pulau pedalaman.

**Kata Kunci:** Perikanan, Illegal Fishing, Faktor-faktor Illegal Fishing, Pencegahan dan Penanggulangan Illegal Fishing.

## A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedaulatan dan yuridiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan Negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta keseimbangan pembangunan perikanan Nasional. Maka dibentuklah satuan Polisi Khusus yang disebut Polisi Perairan. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas wilayah perairan yang telah disebut diatas juga meliputi Kabupaten Raja Ampat. Secara geografis, Kabupaten Raja Ampat berposisi pada koordinat 00° 30,33" Lintang Utara - 01° Lintang Selatan dan 124° 30,00 - 131° 30 Bujur Timur. Kabupaten Raja Ampat juga merupakan wilayah kepulauan yang membentang seluas 4.600.000 ha berada di barat Papua dan di sebelah Timur Pulau Halmahera. Dan sejak tanggal 12 April 2003, Kepulauan Raja Ampat resmi menjadi daerah otonom kabupaten, yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Sorong. Terdapat sekitar 610 pulau, dengan 4 pulau besar diantaranya: Pulau Waigeo, Batanta, Salawati dan Misool (Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat, 2012.)

Penelitian ini dilakukan karena Raja Ampat merupakan wilayah dengan kekayaan sumber daya hayati laut yang tinggi, diperkirakan terdapat 537 jenis karang keras, dimana 9 diantaranya merupakan jenis baru dan 13 jenis endemik. Jumlah ini merupakan 75% karang dunia (CI, TNCWWF). Di wilayah ini terdapat sekitar 899 jenis ikan karang, sementara di seluruh wilayah Raja Ampat tercatat 1.104 jenis ikan, dimana terdiri dari 91 famili. Dan diperkirakan terdapat 1.346 jenis ikan di seluruh kawasan Raja Ampat, sehingga menjadikan kawasan ini sebagai kawasan dengan kekayaan jenis ikan karang tertinggi di dunia. Selain itu, di kawasan ini juga ditemukan 699 jenis hewan lunak (jenis molusca) yang terdiri atas 530 siputsiputan (gastropoda), 159 kekerangan (bivalva), 2 scaphoda, 5 cumi-cumian (cephalopoda), dan 3 chiton.

Sehingga tentunya perlu untuk dilakukannya pelestarian sumber daya alam kelautan mengingat Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki 17.000 pulau dimana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. (Konsulat Jendral Republik Indonesia Generalkonsulat DER Republik Indonesia Frankfurt, "Sekilas Tentang Indonesia"

Dengan potensi perikanan dan kekayaan laut yang dimilikinya lah yang menjadikan Raja Ampat rentan terhadap tindak pidana illegal fishing. Namun tujuan pembentukan Polisi Perairan untuk menindak tegas tindakan-tindakan pengerusakan sumber daya ikan khususnya di Kabupaten Raja Ampat mengalami hambatan dan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan terbukti dengan masih terjadinya praktik Illegal Fishing.

**Tabel 1.** Daftar Penanganan Kasus Satuan Polisi Perairan Polres Raja Ampat Selama 2017-2020

Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kasus
2017	2	<p>1. Telah terjadi tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan jarring insang yang tidak sesuai dengan ijin penangkapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 100 C Jo Pasal 7 ayat (2) huruf a,c dan n.</p> <p>2. Menggunakan bahan peledak/bom ikan disekitar pulau Panjang sebanyak 14 botol bom ikan ukuran botol kratindaeng di tiga tempat yang berbeda namun masih disekitar pulau Panjang. Dan</p>

		dikenakan Pasal 86 ayat (1) Jo Pasal 12 ayat (1) dan atau Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Reublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004.
2018	2	1. Tindak Pidana Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sebagaimana yang diatur dalam rumusan Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951 Tentang UU Darurat dan atau Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan atau Pasal 73 Ayat (1) huruf a UU RI No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana 2. Tindak Pidana dugaan Kepemilikan Bahan Peledak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 KUHPidana
2019	1	1. Menemukan 3 orang pelaku, barang bukti ikan hasil nom, bom ikan/dopis, kompresor, dan barang-barang lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan
2020	0	Tidak mendapati kasus illegal fishing.

Melihat hal tersebut maka yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah sejauh mana sebenarnya tugas dan peran kepolisian perairan dalam hal ini ada Pol Air Raja Ampat dalam menindak tegas serta menghentikan praktik illegal fishing di kepulauan Raja Ampat baik yang sudah terjadi maupun upaya-upaya pencegahan seperti apa yang telah di lakukan oleh Aparat Kepolisian Pol Air Raja Ampat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apa saja faktor—faktor penyebab terjadinya illegal fishing?” Dan “Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Perairan Raja Ampat dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana illegal fishing?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui apa factor-faktor penyebab terjadinya praktik illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan Raja Ampat.
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan Satuan Polisi Perairan Polres Raja Ampat dalam menanggulangi praktik illegal fishing di Kabupaten Raja Ampat.

## B. Landasan Teori

### Teori Penegakan Hukum

Salah satu fungsi hukum hadir kedalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai social engineering yang berarti hukum adalah alat yang digunakan oleh agent of change (pelopor perubahan) dalam kehidupan bermasyarakat dan di berikan kepercayaan agar dapat mengubah masyarakat seperti yang dicita-citakan. Agar apa yang dicita-citakan tersebut tercapai maka diperlukanlah lembaga Negara yang dapat mengemban tugas untuk menegakan hukum positif di Indonesia. Lembaga Negara tersebut dikenal dengan lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Dimana dalam hal praktik illegal fishing di Kabupaten Raja Ampat salah satu kelembagaan Negara yang mengemban tugas eksekutif tersebut adalah Kepolisian Perairan Kabupaten Raja Ampat.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH,: “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.” (Barda Nawawi Arief, 2002:109)

### Teori Efetifitas Hukum

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 2008:8)

Kemudian Satjipto Rahardjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum dan ia membedakannya menjaditiga unsure utama antara lain :

1. Unsur pembuatan undang-undang c.q. lembaga legislatif
2. Unsur penegakan hukum c.q. polisi, jaksa, advokat dan hakim.
3. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga Negara dan sosial. (Dey Ravena & Kristian, 2016:110)

Menurut Soejono Soekanto, undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.

5 Pendapat Clerence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi :

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.

- Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif. (Marcus Priyo Gunarto, 2011:71)

### Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan


Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (intentional act) maupun kelalaian (omission) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembedaan dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembedaan yang diakui secara hukum.
- Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran (M.Ali Zaidan, 2016:11-12)

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. (Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013:303).

### C. Hasil dan Pembahasan

#### Struktur Organisasi Satuan Polisi Perairan Polres Raja Ampat



**Gambar 1.** Struktur Organisasi Satuan Polisi Perairan Polres Raja Ampat

- Kasat, Dijabat oleh IPDA HARUNI HEHEGA, SH NRP 78010623
- Kaur Binopsal, Tidak ada yang menjabat
- Kaur Mintu, Tidak ada yang menjabat
- Kanit Patroli, Dijabat oleh BRIPKA HAFI UMAR NRP. 79111066
- Kanit Gakkum, Dijabat oleh BRIPKA SABRI TARAFANNUR NRP. 84040995
- Kanit Fasharkan, Tidak ada yang menjabat
- Kapal

### Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Perairan Polres Raja Ampat

Sarana Prasarana Kantor Polisi Perairan Polres Raja Ampat:

1. Kantor Pol Air yang beralamat di Jl. Bayangkharu No. 1 Waisai Raja Ampat
2. Alat Komunikasi, 2 Unit Handy Talky (HT)
3. Barang Inventaris Kantor:  
Peta, 1 unit computer, 1 unit printer, 2 pemadam kapal, 100 pelampung
4. Personil Satplairud Raja Ampat sebanyak 17 orang, terdiri dari 1 orang perwira dan 16 orang bintara
5. Satpolairud tidak dilengkapi dengan persenjataan baik senjata laras pendek dan senjata laras panjang.
6. Sarana Patroli terdiri dari: 1 unit speed boat type c2, 1 unit speed boat type c3, 1 unit speed boat type c3 mini , 1 unit perahu karet


### Musim dan Suhu

Tidak seperti sebagian tempat di Indonesia, cuaca di Raja Ampat relatif stabil sepanjang tahun, yaitu sekitar 25-32°C, dengan kelembaban tinggi yang kadang-kadang menyebabkan hari terasa lebih panas. Meskipun ada musim kemarau, musim hujan, dan musim angin yang khas, di bawah ini adalah pedoman umum untuk pola musim di Raja Ampat. Banyak pulau, terutama pulau-pulau besar Salawati, Batanta, Waigeo dan Misool, yang memiliki iklim mikro yang sangat bervariasi dari pulau-pulau terdekat. Ada sejumlah variasi yang unik terkait kondisi cuaca setempat. Iklim mikro ini, misalnya, dapat menyebabkan hari cerah di Gam, sementara hujan deras di pulau-pulau terdekat Kri atau Waigeo

1. Oktober – April: Waktu ideal untuk berkunjung karena cuaca yang relatif lebih kering dengan angin yang relatif lebih tenang. Selama periode ini juga pari manta dapat dijumpai di wilayah utara Raja Ampat.
2. Juli – Agustus (terkadang Juni – Oktober): Pada periode ini, biasanya laut yang tenang seketika bisa berubah menjadi buruk karena angin dari selatan. Liveboard biasanya menanggukannya perjalanan di Raja Ampat pada periode ini, sementara beberapa resor dan homestay dapat membatalkan penyelaman karena kondisi penyelaman yang buruk akibat angin atau ombak tinggi.
3. Juli – Agustus dan November – Desember: Dianggap sebagai musim hujan, yaitu ketika kemungkinan hujan lebih tinggi. Namun, musim hujan di Raja Ampat ini tidak ditandai dengan hujan monsun yang lebat seperti di tempat lain di Indonesia, namun seringkali karena terjadinya badai tropis yang akan berlalu dalam beberapa jam. (BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat, “Musim dan Suhu”

### Peta Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2021 Tentang Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat menjelaskan peta kawasan konservasi di Kabupaten Raja Ampat.



**Gambar 2.** Peta Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat

**D. Kesimpulan**

Berdasarkan data-data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Illegal Fishing. adanya factor kesengajaan dari para nelayan penangkap ikan untuk melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dengan berbagai alasan. Dan hal ini sangat bergantung pada perilaku, kebutuhan dan tuntutan ekonomi sebagai faktor penyebabnya. Hal ini sejalan dengan teori faktor-faktor penyebab kejahatan yang menjelaskan bahwa seseorang dapat melanggar peraturan jika ia sedang dalam keadaan yang terdesak seperti ketika ia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan teori sosiogenis juga menjelaskan bahwa penyebab kejahatan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Kemudian penegakan hukum yang tidak maksimal menyebabkan oknum nelayan tidak takut dengan konsekuensi hukumnya jika ia melanggar.
2. Menggunakan bahan kimia baik dengan potasium maupun alat peledak seperti bom ikan menjadi faktor untuk memudahkan nelayan dalam menangkap ikan. Hal ini menunjukkan perilaku ketidakpedulian nelayan terhadap lingkungannya. Selain itu menurut teori efektifitas hukum, kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang saling keterkaitan dalam menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat. Karena kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektifitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan. Dan melakukan illegal fishing dengan menggunakan bahan kimia atau alat peledak menggambarkan bahwa kesadaran dan ketaatan hukum para pelaku telah hilang.
3. Adanya area konservasi yang luas sehingga tempat untuk nelayan menangkap ikan menjadi sempit kemudian menyebabkan oknum nelayan melakukan penangkapan pada zona-zona yang dilarang. Permintaan pasar akan ikan tinggi sedangkan ketersediaan produk yang sedikit mengakibatkan pelaku illegal fishing nekat melakukan penangkapan ikan pada zona-zona yang dilarang. Selain itu menurut Lambroso dalam teorinya mengungkapkan bahwa satu bentuk penjahatan adalah penjahat dalam kesempatan, bisa dikarenakan terdesak dan adakalanya karena kebiasaan. Dalam hal ini oknum nelayan terdesak oleh tingginya permintaan sedangkan zona yang diizinkan untuk memancing tidaklah banyak.
4. Anggapan bahwa aparat penegak hukum diperairan sedikit jumlahnya, dan adanya anggapan bahwa tidak semua pelanggaran akan diketahui oleh aparat penegak hukum. Namun anggapan tersebut bukanlah sekedar persepsi belaka karena berdasarkan struktur organisasi Satpolairud Raja Ampat menunjukkan adanya kekosongan jabatan. Dan hal ini sejalan dengan pendapat Soerjon Soeharto ada 5 hal yang dapat mempengaruhi efektifitas hukum salah satunya adalah faktor penegak hukum. Dan point ke 4 ini akan dijelaskan lebih lanjut pada point ke 6. Anggapan bahwa aparat penegak hukum sedikit jumlahnya diperairan sudah menjadi bukti bahwa faktor aparat hukum itu sangat berperan penting sebagaimana yang dijelaskan diatas oleh Soerjono Soekanto
5. Sarana Prasarana Satpolairud Raja Ampat yang tidak memadai dengan luas wilayah yang besar. Sehingga aparat hukum mengalami kendala dalam upaya penegakan hukum di wilayah perairan Raja Ampat. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Fakta bahwa Satpolairud Raja Ampat tidak dilengkapi dengan saran dan prasarana yang

memadai dapat mempengaruhi efektifitas hukum seperti dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa aparat hukum haruslah dibekali oleh sarana dan prasarana yang cukup sehingga dapat menunjang penegakan hukum. Bahwa hanya ada 3 unit speed boat yang tersedia untuk Satpolairud Raja Ampat sedangkan luas wilayah Raja Ampat yang tidak kecil yaitu seluas  $\pm 6.084,5$  km<sup>2</sup>. Sehingga Satpolairud hanya dapat melakukan patroli rutin disekitar Waisai sampai dengan Pulau Piyanemo dan tidak dapat menjangkau area-area pulau terdalam lainnya dikarenakan faktor cuaca yang cepat berubah dan mempengaruhi tinggi gelombang laut. Contohnya jarak yang harus ditempuh oleh Satpolairud jika ingin melakukan patroli di Pulau Ayau membutuhkan waktu 7-8 jam selain itu Satpolairud juga harus melewati laut lepas untuk sampai kepada pulau-pulau terdalam tersebut.

6. Kekurangan personil menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya pengawasan dan penegakan hukum diwilayah Raja Ampat. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum. Sehingga fakta bahwa Satpolairud hanya dilengkapi dengan 17 personil tentunya dapat mempengaruhi efektifitas hukum dan penegakan hukum. Sedangkan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 02 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor menjelaskan bahwa Satpolairud Raja Ampat yang termasuk kedalam Kepolisian pada tingkat Polres seharusnya dilengkapi oleh 34 personil. Tidak hanya itu, pada beberapa jabatan dalam struktur organisasi Satpolairud juga mengalami kekosongan jabatan. Hal ini dikarenakan jabatan-jabatan tersebut seharusnya dilengkapi oleh personil polisi dengan pangkat IPDA/Perwira namun Satpolairud Raja Ampat hanya dilengkapi oleh 1 orang perwira. Kemudian pada jabatan kasat pun seharusnya diisi oleh polisi dengan pangkat AKP.
7. Adanya faktor biota laut khas yang tidak dapat ditemukan ditempat lain. Contoh biota laut yang tidak dapat ditemukan ditempat lain adalah eviota laut yaitu sejenis ikan gobbie selain itu menurut Conservation International, Indonesia setidaknya terdapat 5 jenis ikan hiu dari 9 ikan hiu berjalan yang sangat langka di dunia. Dan 4 diantaranya hanya dapat ditemukan di Papua dan Papua Barat, salah satunya pun ditemukan di Raja Ampat. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, "Lima dari Sembilan Spesies Hiu Berjalan Ada di Indonesia")
8. Kurangnya koordinasi diantara aparat hukum yaitu TNI AL, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Polisi Perairan. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan ketentuan pembagian kewenangan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan pada Pasal 73UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (jo. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) sehingga muncullah ego sektoral untuk saling bersaing agar menjadi yang terdepan tanpa adanya koordinasi yang baik. (*"Peran Aparatur Negara dalam Penanganan Kegiatan Perikanan yang tidak Sah di Perikanan Raja Ampat"*, Bakri Rudiansyah, VOL 11 No. 02, 2015, hlm 8) dan menyebabkan terjadinya inefisiensi pengawasan dan penegakan hukum diwilayah Raja Ampat sehingga memberikan kesempatan terjadinya illegal fishing.
9. Upaya-upaya Penanggulangan dan Pencegahan Illegal Fishing
10. Upaya Pencegahan Preemetif Upaya Pencegahan Preemetif, yang dimaksud dengan upaya preemetif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini aparat penegak hukum Satuan Polisi Perairan Polres Raja Ampat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat pesisir pantai tentan. Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini aparat penegak hukum Satpolairud Raja Ampat dan memberikan



pemahaman kepada masyarakat pesisir pantai tentang aturan-aturan yang berlaku apabila dilanggar maka akan ada konsekuensi hukum yang harus dilaksanakan sebagai dampak dari perbuatan pelanggaran hukum tersebut. Bahwa adanya upaya dari Satpolairud Raja Ampat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pesisir pantai maka tindakan ini mencerminkan aparat hukum mencoba melakukan pendekatan secara persuasive kepada masyarakat di wilayah hukum Raja Ampat untuk secara bersama-sama menjaga lingkungan sekitarnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas hukum karena adanya faktor masyarakat yang ikut andil dalam penerapan hukum.

11. Upaya Penanggulangan Preventif, contoh dari upaya penanggulangan preventif yang dilakukan oleh Satpolairud Raja Ampat adalah dengan melaksanakan patroli secara rutin atau isedental disekitar wilayah perairan Raja Ampat sembari memberikan petunjuk atau arahan tentang kelengkapan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan kepada nelayan dan aturan-aturan yang harus ditaati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Upaya aparat polair yang melakukan patroli secara rutin merupakan tindakan pencegahan yang diharapkan dapat mencegah terjadinya illegal fishing. Jika dilihat dari teori efektifitas hukum maka upaya ini mencerminkan faktor penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum dalam hal ini adalah personil polair Raja Ampat yang menjalankan fungsinya sebagaimana semestinya.
12. Upaya Penanggulangan Represif, upaya penanggulangan Represif yang dilakukan oleh Satpolairud Polres Raja Ampat yaitu dengan melakukan penindakan terhadap para pelaku illegal fishing yang terjadi di wilayah upaya perairan dengan berbagai modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku illegal fishing. Tindakan Satpolairud Raja Ampat yang melakukan penindakan terhadap oknum nelayan yang melakukan illegal fishing mencerminkan fungsi Polair itu sendiri yaitu sebagai bagian dari alat Negara yang berfungsi untuk menjalankan peraturan perundang-undangan dan menciptakan suasana yang nyaman dan aman. Dan hal ini juga mencerminkan teori penegakan hukum dan efektifitas hukum. Karena seperti yang kita ketahui bahwa teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa faktor penegakan hukum merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dan ia juga mengatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

### Daftar Pustaka

- [1] Bakri Rudiansyah, 2015, Peran Aparatur Negara dalam Penanganan Kegiatan Perikanan yang tidak sah di Perairan Raja Ampat, VOL 11 No. 02 Hlm 8]
- [2] Barda Nawawi Arief, 2002. Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- [3] Dey Ravena & Kristian, 2016. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), Kencana Prenada Media Group
- [4] Marcus Priyo Gunarto, 2011, Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- [5] M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika.
- [6] Salim, H.S dan Erlis Septian Nurbani, 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Jakarta, Rajawali Press.
- [7] Soerjono Soekanto, 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- [8] Soerjono Soekanto, 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta, Rajawali Pers
- [9] Yermil Anwar Adang, 2010, "Kriminologi", Bandung, PT. Refika Aditama

- [10] Kementerian Kelautan dan Perikanan, Data Kawasan Konservasi, <http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan-konservasi/details/1/64>
- [11] Sekilas Tentang Indonesia, <https://www.indonesia-frankfurt.de/pendidikan-budaya/sekilas-tentang-budaya-indonesia/#:~:text=Indonesia%20adalah%20negara%20kepulauan%20terbesar,merupakan%20pulau%20utama%20di%20Indonesia>
- [12] Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, “Lima dari Sembilan Spesies Hiu Berjalan Ada di Indonesia” dalam <http://lipi.go.id/lipimedia/lima-dari-sembilan-spesies-hiu-berjalan-ada-di-indonesia/17390>
- [13] BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat, “Musim dan Suhu” dalam <https://kkprajaampat.com/musim-suhu/>